

**PERAN BHABINKAMTIBMAS MENURUT PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2021 DALAM MEMBANGUN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**

OLEH

**REYMOND V. KAPOJOS
NIM. H1120083**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN BHABINKAMTIBMAS MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2021 DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT


Oleh
REYMOND V. KAPOJOS
NIM. H1120083

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal, 07 Maret, 2024

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Yeti. S. Hasan, SH., MH
NIDN : 0906118803

PEMBIMBING II


Vicky Ibrahim, SH., MH
NIDN : 1623098601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERAN BHABINKAMTIBMAS MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2021 DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT





Oleh

REYMOND V. KAPOJOS
NIM. H1120083

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 08 Maret, 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Hijrah Lahaling, SHI.,MH
2. Ilham SHI.,MH
3. Andi Esse Jumriani, SH.,MH
4. Yeti S. Hasan, SH.,MH
5. Vicky Ibrahim, SH.,MH

Ketua 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



NIDN:0908088203

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reymond V. Kapojos

NIM : H1120083

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul Peran Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh di skripsi ini

Gorontalo, 02 Maret, 2024

Yang membuat pernyataan



REYMOND V. KAPOJOS
NIM: H1120083

ABSTRAK

REYMOND V. KAPOJOS. H1120083. PERAN BHABINKAMTIBMAS MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2021 DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peran Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat (2) Kendala dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan suvei. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Peran Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sudah maksimal akan tetapi masih terdapatnya kendala Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsinya dimasyarakat. (2) kendala dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yakni pengetahuan hukum, Penaatan Hukum dan kurangnya kesadaran hukum. Rekomendasi penelitian ini adalah (1) Perlu peningkatan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi persoalan lokal dengan pendekatan penyuluhan, pembinaan dan kerjasama dengan pemerintah desa juga masyarakat. (2) Untuk mengatasi kendala Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, perlu ditingkatkan pengetahuan hukum melalui pelatihan dan edukasi.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas, membangun kesadaran hukum




ABSTRACT

REYMOND V. KAPOJOS. H1120083. THE ROLE OF COMMUNITY POLICE OFFICERS UNDER THE POLICE CHIEF REGULATION NUMBER 7 OF 2021 IN BUILDING PUBLIC LEGAL AWARENESS

This research aims to find: (1) the role of community police officers in building public legal awareness and (2) the obstacles faced by community police officers in building public legal awareness. The method used in this legal research is Normative-Empirical legal research, which uses secondary data (from the library) and primary data based on field research, such as observations, interviews, and surveys. Based on the results of the discussion explained, the results of this research indicate that (1) the role of community police officers in building public legal awareness has been optimized but there are still obstacles for community police officers in carrying out their functions in the community. (2) the obstacles faced by community police officers in building public legal awareness are legal knowledge, legal compliance, and lack of legal awareness. The recommendations of this study are (1) It is necessary to increase the effectiveness of community police officers in detecting local problems with some approaches through counselling, coaching, and cooperation with the village government and the community. (2) To overcome the obstacles of community police officers in building public legal awareness, it is necessary to increase legal knowledge through training and education.

Keywords: community police officers, building legal a



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Peran Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat”**, sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian, Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Istri tercinta Esha Novenshe Rintang, S.Pd yang telah banyak membantu juga memberikan kritik dan sarannya terhadap usulan judul kepada calon peneliti hingga saat ini dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Ibu Dr. Hj Juriko Abdusamad M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar SH,.MH sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Ibu DR. Hijrah Lahaling, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu DR. Nur Insani, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu DR. Darmawati, SH., MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi serta seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Ibu Yeti S. Hasan, SH., MH selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Bapak Vicky Ibrahim, SH., MH selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya mengarahkan dan membimbing kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 07 Maret, 2024
Penulis,

Revmond V. Kapojos
Nim. H1H20083

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Istilah Polisi dan Kepolisian	9
2.2 Landasan Yuridis Kepolisian NKRI	12
2.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian NKRI	15
2.4 Tinjauan Umum Pemolisian Masyarakat	19
2.5 Tinjauan Umum Bhabinkamtibmas	22
a) Latar Belakang Terbentuknya Bhabinkamtibmas	24
b) Pengertian Bhabinkamtibmas	29
c) Fungsi, Tugas dan Wewenang Bhabinkamtibmas	31

2.6 Kesadaran Hukum	33
2.7 Kerangka Pikir	38
2.8 Definisi Operasional	39
BAB III. METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Objek Penelitian.....	41
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5. Populasi dan Sampel	42
3.6. Teknik Pengumpulan Data	43
3.7. Analisis Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.2. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membangun Kesadaran Hukum	
Masyarakat	49
a) Peran Bhabinkamtibmas	57
b) Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas	58
c) Kegiatan Bhabinkamtibmas	60
4.3. Kendala Bhabinkamtibmas Dalam Membangun Kesadaran Hukum	
Masyarakat	66
a) Faktor Pengetahuan Hukum	66
b) Faktor Penaatan Hukum	69
c) Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum	71

BAB V PENUTUP	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenram, tertib, dan dinamis dalam lingungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap masyarakat.

Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada masa modern menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta dimensidimensi yang sebelumnya tidak ada, semakin meningkat pola kehidupan masyarakat semakin hebat pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Dimasa sekarang ini tingkat kejahatan semakin bertambah dan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang menurun di lingkungan masyarakat.

Konsep negara hukum muncul sebagai reaksi atas konsep negara legal state atau konsep negara penjaga malam. Konsep negara ini memberikan batasan turut campurnya negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga oleh karenanya pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif dalam menjalankan

fungsi pemerintahannya. Ciri utama dari konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.¹

Negara kuat adalah Negara yang tingkat otonomi dan tingkat dukungan masyarakatnya tinggi. Negara bertindak atas dasar preferensinya dan masyarakat selalu mendukung tindakan-tindakannya itu. Peran masyarakat disini sangat penting terhadap perkembangan suatu daerah maupun suatu negara. Konsepsi jaminan kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat masih menjadi satu kesatuan dengan system jaminan social lainnya dan belum berdiri sendiri. Namun memajukan kesejahteraan umum dalam konteks Indonesia sebenarnya telah menjadi cita-cita yang dirumuskan oleh pendiri bangsa. Kesejahteraan yang diharapkan dan akan dibangun sudah tentu adalah masyarakat. Berkeadilan social dan dibangun atas kegotong royongan dan kebersamaan. Masyarakat sejahtera yang demikian sudah tentu hanya dapat dibangun oleh manusia yang memiliki jati diri bangsa, sesuai dengan yang terkandung dalam pancasila.²

Pola pikir demikian menjadi penting, karna pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan sosial, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, khususnya dalam bidang kesehatan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pemenuhan kebutuhan sosial yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. karna secara empiris pemenuhan kebutuhan sosial yang terjadi selama ini menampilkan

¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,Cet-II, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.11

² Ramlan Surbakti, "Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dan Masyarakat", Jurnal Ilmu Politik, No 14, 1993 hal 3

ciri-ciri yang berbelit-belit, lamban, mahal dan melelahkan. Kecendrungan seperti itu terjadi karna masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan dilayani. Oleh Karena itu, dibutuhkan perwujudan yang benar di Indonesia, agar cita-cita negara hukum dalam tataran yang benar.

Kesejahteraan Desa menjadi cikal bakal kesejahteraan indonesia. Dengan kata lain jika kesejahteraan Desa sudah terjamin maka kesejahteraan negara indonesia juga bisa di jamin oleh pemerintah pusat. Di dalam undang undang sudah direncanakan secara rinci dari syarat pencalonan kepada Desa dan pengelolaan Desa serta pendanaan Desa tersebut. Pemerintahan berpendapat bawasannya kesejahteraan masyarakatnya bisa sejahtera dibangun dari Desa. Yaitu dengan mengelola ekonomi mandiri di peDesaan tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sejak terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), telah mengalami banyak perubahan. Perubahan itu tidak hanya pada struktural organisasi POLRI saja melainkan juga perubahan pada fungsi, tugas, kedudukan dan kewenangan POLRI. Setelah berpisah dari TNI, POLRI sekarang ini memiliki kedudukan dan yang lebih mandiri (independent) dimana POLRI tidak lagi berada di bawah panglima ABRI melainkan langsung di bawah Presiden. Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Kepolisian sipil, dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Hal ini berarti bahwa harus ada perubahan

paradigma polri dalam berhubungan dengan masyarakat. Hubungan Polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat dalam menyesuaikan keadaan dan kondisi masyarakat dalam wilayah hukumnya. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat harus mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal. Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya. Dengan demikian upaya yang dilakukan harus sistematik baik yang bersifat preventif maupun represif. Hal itu perlu dipikirkan sebab secara konseptual masyarakat menuntut lebih besar terhadap peran Polisi.³

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.⁴ Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan didalam masyarakat. Situasi atau lingkungan kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan Motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah,

³ Abussalam H.R., *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm 13.

⁴ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban.

termasuk di dalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya atau indakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi kepolisian, baik yang sifatnya rutin maupun yang bersifat khusus. Pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtibmas yang dinamis akan berpengaruh terhadap masyarakat, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif.

Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, menyebutkan :

“Bhabinkamtibmas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketiaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.”

Kesadaran hukum masyarakat adalah suatuhal yang penting. Dimana masyarakat merupakan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara. Maka dari itu masyarakat di dalam negara hukum harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Di mana kesadaran hukum masyarakat tersebut hanya dapat muncul dari dirinya sendiri dan bisa di dasari oleh lingkungan sekitar. Kesadaran hukum dilandasi dengan seberapa paham masyarakat tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan kata lain jika masyarakat paham akan hukum maka kesadaran hukum masyarakat tersebut sudah tinggi. Bhabinkamtibmas merupakan satuan kepolisian yang ditugaskan di Desa atau kelurahan. Dimana satuan polisi tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat Desa.

Peran Polri melalui fungsi Bhabinkamtibmas di wilayah tentunya sangat kompleks dan emergency dewasa ini dilingkungan sekitar masyarakat. Seperti di

Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo utara yang merupakan wilayah hukum dari Polsek Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Sebagai contoh kasus pertama yang terjadi dimasyarakat seorang anak yang melawan orang tua,bahkan mencaci maki dan menghina orangtuanya hanya dikarenakan masalah kecil namun karna sudah mengkonsumsi minuman beralkohol si pelaku jadi sudah lepas kontrol, bahkan memukul orgtua dan keluarga yang berada dalam rumah.

Contoh kedua, seorang warga yang berselisih paham dengan tetangganya permasalahan tirisan air dari rumah tetangga mengenai rumahnya, sehingga yang bersangkutan dalam hal ini si pelaku mengkonsumsi minuman keras dan terjadilah adu mulut sampai pengancaman menggunakan senjata tajam bahkan hampir terjadi kekerasan fisik berat.

Dan beberapa kasus yang terjadi di Desa Dambalo tersebut berkaitan dengan gangguan Kamtibmas yang disebabkan pelaku ataupun korban sudah menkonsumsi miras beralkohol sehingga kerap kali terjadi hal-hal yang memicu konflik keluarga, masyarakat sehingga berdampak sangat merugikan bagi masyarakat pada umumnya.

Peran aktif perangkat pemerintah Desa, Bhabinkamtibmas dan unsur-unsur terkait dimasyarakat untuk memberikan mensosialisasi dan edukasi adalah kunci untuk membangkitkan kesadaran Hukum masyarakat.

Dengan adanya penjelasan secara umum mengenai peran Bhabinkamtibmas seperti yang telah dijelaskan diatas dapat terlihat begitu kompleks. Maka setiap

kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas harus memiliki tujuan yang terarah dalam penerapan polmas terhadap masyarakat. Untuk memenuhi hal-hal yang terkait ini, setiap warga negara harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, calon peneliti tertarik untuk membuat usulan penelitian yang berjudul "**Peran Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat**"

1.2.Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut, calon peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat ?
2. Apa kendala dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan calon peneliti di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat menambah pengetahuan dan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama mengenai Peran Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat.

- 2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang Peran Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 serta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat merubah cara pandang dalam hal Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.9 Istilah Polisi dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi dibeberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan politea, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah koban dan *chuzaisho* walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan.⁵

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata politeia digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.

Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara.⁶

⁵ Adami Chazawi, Op. cit, Hlm 80.

⁶ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya, 2009, Hlm 1

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah ”*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politei Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*politei*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.⁷

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan :

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
2. Anggota dari badan tersebut diatas.

⁷ Ibid Hlm 2

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu :

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang- undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.10 Landasan Yuridis Kepolisian NKRI

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian NRI, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian NRI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Adanya kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dimana telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut,

Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, maka yang terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian NRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan tejadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian NRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menimbang realitas tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian memutuskan TNI dan Kepolisian NRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ketika terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Kepolisian NRI maka kedua badan tersebut harus bekerja sama dan saling membantu.

Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian NRI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, sertamelindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian NRI secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, diantaranya Penyidik pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan asas Subsidiaritas dan Asas partisipasi.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam UU Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian NRI, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian NRI memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepolisian mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan pejabat Kepolisian NRI secara menyeluruh dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan hak asasi manusia (HAM).

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian NRI wajib pula memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur otonomi khusus,

serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian NRI.

2.11Tugas dan Wewenang Kepolisian NKRI

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.⁸

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang

⁸ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997. Hlm 22

preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenram tidak terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejadian atau kriminalitas. Tugas-tugas dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejadian dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang.

Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketataan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang yang bersumber dari peraturan perundang- undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

1. Atributie atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. Delegatie atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandaat atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁰

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain- lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni

⁹ Sadjijono, memahami Kepolisian.Laksbang, Surabaya, Hlm 113

¹⁰ HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Hlm 1

pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendeklegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus.

Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi :

1. Menerima laporan/pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

1. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
5. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

6. Memberika ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
10. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.12 Tinjauan Umum Pemolisian Masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi Keamanandan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.

Polri sendiri dalam hal ini sudah mempersiapkan personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat. Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina

Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merujuk pada Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Pemolisian masyarakat adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan memelihara keamanan serta ketertiban dilingkungannya. Polmas secara sederhana adalah konsep polmas (*Communiti*

Policing) atau siskamswakarsa (Indonesia) yang di sesuaikan dengan model kekinian (kontemporer), sebagai mana di sahkan dengan surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol : SKEP/737/2005 tanggal 13 oktober 2005, yang di perbaharui menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia a Nomor. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraantugas polri.¹¹

2.13 Tinjauan Umum Bhabinkamtibmas

Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum yang menjadi Panglima dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan konstitusi negara kita UUD 1945 pasal 1. Guna melaksanakan amanat konstitusi tersebut diperlukan penegak hukum untuk menjamin terlaksananya penegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegak hukum yang termasuk dalam struktur hukum yakni, Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Dilihat dari sejarah perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak era proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia sampai pada masa reformasi, terdapat keterkaitan antara sejarah perkembangan kepolisian dengan pergantian dan perubahan (amandemen) UUD 1945.

Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di negara Indonesia menurut waktu berlakunya, adalah: UUD 1945 yang berlaku sejak bulan Agustus 1945 sampai dengan bulan Desember 1949, Konstitusi RIS 1949 berlaku bulan Desember 1949 sampai dengan bulan Agustus 1950, UUDS 1950 berlaku bulan Agustus 1950

¹¹ Perkap Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Pedoman dasar Strategi Pemolisian.

sampai dengan bulan Juli 1959, kembali ke UUD 1945 (dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959) dan Amandemen UUD 1945 berlaku sejak 19 Oktober 1999 sampai sekarang.

Mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Dari pemerintah peranan kantibmas ini didelegasikan ke instansi Polisi dan bilamana diperlukan bisa dibantu TNI (Tentara Nasional Indonesia). Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai penganyom masyarakat, penegak hukum yaitu memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejadian baik dalam bentuk tindakan terhadap kejadian maupun bentuk pencegahan kejadian agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenram. Dalam sebuah instansi Polri terdapat sub unit yang bertanggung jawab dalam memelihara situasi kamtibmas yaitu Unit Binmas.

Polisi yang melaksanakannya dengan masyarakat Bhabinkamtibmas dapat mengenal atau menyamakan pendapat serta bertukar pikiran secara langsung tentang masalah ataupun kendala yang dihadapi masyarakat di wilayah sehingga Bhabinkamtibmas dapat turut serta menyelesaikan kendala atau masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Selain dari *Door to Door System* adapula kegiatan lain sebagai terbelangsungnya tujuan Kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas. Untuk itu, Dalam melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas perlu mengenali sasaran komunikasinya karena dalam masyarakat mereka memiliki pemikiran yang

berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang baik agar dapat menyatukan pemikiran sehingga tercapainya tujuan yang diingikan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, ternyata ada banyak faktor lain yang sering dijumpai dimasyarakat dan mempersulit “terciptanya rasa saling percaya” antara polisi dengan masyarakat. Telah berpuluhan tahun masyarakat mengalami sistem perpolisian yang cenderung militeristik.

Hal ini menjadi penyebab utama munculnya sikap ketidakpercayaan pada polisi. Jika masyarakat berhubungan dengan polisi, maka kesan yang muncul adalah adanya pemerasaan, pemaksaan, penindasan, arogan, dan tertutup. Masih ada lagi masalah mendasar yang sangat menghambat terciptanya tujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu sumber daya manusia, mengapa sumber manusia dengan beban tanggung jawab yang begitu besar diberikan Bhabinkamtibmas dengan menjaga suatu wilayah tidaklah sebanding hanya diberikan untuk satu Bhabinkamtibmas saja. Untuk itu, pada akhirnya kendala-kendala yang muncul tersebut diminimalisir sebaik mungkin oleh Bhabinkamtibmas dan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

a) Latar Belakang Terbentuknya Bhabinkamtibmas

Setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Polri dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, mengayomi masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁶ Maka Polri sudah menjadi

lembaga yang mandiri dan lebih profesional dalam menjalankan peran, fungsi serta tugas sebagai lembaga non departemen yang bersinergi untuk masyarakat.

Menurut Undang-Undang Kepolisian Negara pasal 37 (1), Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang memiliki posisi langsung dibawah presiden. Adapun tugas pokok Lembaga Kepolisian sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara, berbunyi sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pasal diatas, dapat dilihat bahwa keterlibatan anggota Polri dalam kehidupan sosial masyarakat pada dasarnya bertugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat baik kepada pengunjuk rasa maupun terhadap masyarakat sekitar, termasuk menjaga kewibawaan pemerintah dengan mengawal proses demokrasi dan berpegang teguh pada Pancasila serta UUD 1945. Terdapat asumsi lain yang berpendapat bahwa keamanan dalam negeri merupakan hal yang menjadi indikator tolak ukur dari kemajuan suatu negara. Hal ini menjadi aspek yang menjadi perhatian khusus banyak pihak, karena memiliki keterkaitan dengan kemajuan suatu negara. Apalagi ditengah tantangan globalisasi yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Tantangan permasalahan kejahatan seperti *organized crime, religious fanaticism*, korupsi dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan hidup yang aman, nyaman, tertib, bersih dan sehat adalah situasi lingkungan yang ingin capai oleh masyarakat. Meski tak dapat dipungkiri masalah yang mengganggu keamanan dan ketertiban tak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya selisih paham, pertengkarannya

antar warga, pencurian dan tindak pidana lainnya. Sehingga untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban desa ini, diberlakukanlah sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Namun usaha penerapan siskamling ataupun kamtibmas ini dinilai kurang efektif karena kurang diminati oleh masyarakat desa dan karena berbagai alasan lain pula, kegiatan siskamling dan kamtibmas dianggap sulit diterapkan di era modern seperti saat ini.

Disamping permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) dapat terjadi kapan saja, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum adalah salah satu faktor pemicu masalah yang mempengaruhi kamtibmas di Gampong. Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa dalam setiap perilaku masyarakat harus ada hukum yang mengatur tentang perilaku-perilaku serta tata kehidupan anggota masyarakat. Sementara untuk menciptakan tata hukum di tengah masyarakat diperlukan komponen kegiatan yaitu pembuatan norma-norma hukum, pelaksanaan norma-norma hukum tersebut dan penyelesaian sengketa yang timbul di tengah masyarakat dengan suasana yang tertib hukum.¹²

Disisi lain, cara agar hukum dapat ditaati oleh berbagai lapisan masyarakat di daerah atau Gampong, maka diperlukannya pendidikan hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini mengandung makna bahwa aparat penegak hukum (Lembaga Kepolisian) adalah orang-orang terlatih dan berhubungan langsung dengan hukum yang diterapkan ditengah masyarakat sebagai bukti dalam pola perilaku yang patut

¹² Sajipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1979), hlm 102.

dicontoh serta dijadikan panutan sebagai faktor kepatuhan terhadap hukum ditengah kehidupan masyarakat Gampong.

Di samping upaya penegakan hukum di tengah masyarakat sangat penting dilakukan, terdapat pula hal yang dinilai kurang efektif dalam pemberlakunya. Diantara banyak faktor penghambat upaya penegakan hukum ini, dapat di kelompokkan menjadi dua faktor yaitu :

1. Faktor dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri
2. Faktor peranan masyarakat dalam penegakan hukum.

Mengingat penanganan konflik serta pendidikan terkait penegakan hukum di daerah sangat penting dilakukan oleh pemerintah, oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama antara Polri dengan masyarakat. Sehingga pada tahun 2005 diterbitkanlah keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat keputusan tersebut juga dilengkapi dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implikasi Pemolisian Masyarakat. Lalu seiring berjalannya waktu, untuk membantu masyarakat di daerah atau Gampong menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban desa, maka diperbarui kembali menjadi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Polri menerapkan sebuah program yang disebut Program Pemolisian Masyarakat (Polmas) melalui Bhabinkamtibmas. Dan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 berisi tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang

dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengembangan Polisi Masyarakat di desa/kelurahan.¹³

Bila merujuk pada keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. KEP/8/11/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Bintara Pembina Kamtibmas (BABINKAMTIBMAS) menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (BHABINKAMTIBMAS) berdasarkan pada tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan inspektur. Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang memiliki peran sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan Bhabinkamtibmas adalah untuk membantu menciptakan situasi ketertiban masyarakat desa yang aman, nyaman, tenram dan harmonis dalam rangka membantu pemerintah untuk menyukseskan pembangunan nasional. Sementara yang dimaksud dengan kamtibmas adalah sebuah kondisi di tengah kehidupan masyarakat yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum serta adanya pembinaan ketentraman di tengah masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat desa dalam mencegah serta menaggulangi segala macam bentuk pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tugas memelihara keamanan dan ketertiban di bidang preventif dilaksanakan berdasarkan dengan konsep dan pola pembinaan dalam memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, nyaman dan tenang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sementara tugas di bidang represif yang

¹³ Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015

sebagaimana menjadi tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang diemban petugas kepolisian, sebagaimana yang disampaikan oleh Harsja W. Bachtiar bahwa petugas kepolisian diberikan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan kriminal atau kejahatan agar masyarakat dapat hidup tenram tanpa ada rasa terancam atau tidak aman.

b) Pengertian Bhabinkamtibmas

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang polri : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian dan lembaga kepolisian merupakan sesuatu yang berbeda. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Didalam Pasal 1 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa : “Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendekripsi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya”

Sedangkan didalam Pasal 1 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa : “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengembangan Polmas di Desa/kelurahan”

Jadi Bhabinkamtibmas merupakan kesatuan kepolisian yang ditugaskan untuk membina ketertiban dan keamanan masyarakat dan terjun langsung ke Desa/kelurahan.

Dalam menjalankan tugasnya Bhabinkamtibmas mempunyai dasar-dasar untuk mengambil keputusan yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri.
5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pedoman pelaksanaan standar penerapan polmas bagi pelaksana polmas.

6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : SKEP/558/XI/2009 tanggal 25 November 2009 tentang naskah sementara buku pedoman pelaksanaan sistem pelaporan.
7. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam Polri tanggal 29 September 2011 tentang penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.
8. Road map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II tahun 2014 tentang Program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang fungsi Binmas.

c) Tugas dan Wewenang Bhabinkamtibmas

Tugas Bhabinkamtibmas tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. Pasal 3, menyebutkan :

- 1) Bhabinkamtibmas bertugas:
 - a. melakukan pembinaan masyarakat;
 - b. menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat;
 - c. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - d. membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan;
 - e. menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas;

- f. melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya;
 - g. membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara; dan
 - h. melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.
- 2) Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam kegiatan sehari-hari berada di bawah pembinaan Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor.
- Wewenang dari Bhabinkamtibmas tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. Pasal 7, menyebutkan :
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bhabinkamtibmas berwenang:
- a. menerima laporan/pengaduan masyarakat;
 - b. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - c. mengawasi, memonitor dan mendatakan ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat; dan
 - d. membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

2.14Kesadaran Hukum

Hukum pada umumnya dapat diartikan merupakan kumpulan peraturan yang berlaku dalam kehidupan dan dapat dipaksakan dengan sanksi, Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana ataupun alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena faktor luar dari hukum. Faktor dari luar itulah yang membuat hukum menjadi dinamis.¹⁴

Untuk menghubungkan biar hukum bisa menjadi alat menuju tujuan maka hukum mempunyai hubungan bubungan. Hubungan antar individu, individu dan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok. Dalam hubungannya tersebut hukum menjadikan ikatan ikatan yang muncul seperti hak dan kewajiban maupun ikatan ikatan yang berupa peristiwa peristiwa yang timbul karena hubungan hukum itu sendiri.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan dengan melaksanakan sesuai kaedah kaedah. Hukum adalah suatu yang abstrak, walaupun fakta-fakta yang ada di lapangan adalah konkret. Maka dari itu tidak ada yang merasa puas terhadap hukuman, akan tetapi yang bisa dilakukan hanya menghukum seseorang dengan standar keadilan yang limitatif dengan memperhatikan instrumen-instrumen hukum. Karena itu, hukum bukan hanya sekedar teori, limitasi atas dasar definisi dan bukan pula hanya fakta fakta, aturan

¹⁴ Sudikno, Mengenal Hukum, (Yogyakarta : Liberty,2007) hlm.40

aturan tetapi hukum adalah akumulasi atas beberapa variabel sehingga membentuk paradigma yang mampu menjawab persoalan di masyarakat.¹⁵

Hukum adalah ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi antar sesamanya, baik tingkah laku yang sudah menjadi sengketa ataupun belum yang berisikan hak, kewajiban, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang yang berlaku dalam masyarakat tetapi diakui atau dibuat lembaga penerapan hukum yang sah yang berisikan sanksi bagi yang melanggar. Dengan tujuan utamanya adalah keadilan serta mencapai kepastian hukum, kesejahteraan ketentraman, ketenangan dan berbagai kebutuhan serta tujuan hidup manusia lainnya.¹⁶

Demikian pula, bahwa hukum di negara Indonesia tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakan keadilan dan tidak dapat menampilkan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.¹⁷

Kesadaran hukum menurut arti sempit adalah apa yang diketahui orang tentang hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan dan tidak harus dilakukan. “sadar” diartkan menjadi tahu. Dalam pengertian luasnya kesadaran hukum memiliki arti meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi diperintahkan oleh

¹⁵ Fajlurrahman jurdı, Logika Hukum. (Jakarta: Kencana,2017) hlm. 36

¹⁶ Munir Fuady, Dinamika Teori oleh Hukum. (Jakarta : Ghilia Indonesia, 2007) hlm. 58

¹⁷ Moh.Mahfud,MD, Politik hukum di Indonesia, (Jakarta :Pustaka LP3ES Indonesia,1998) Hlm 1

hukum. Dengan kata lain tidak hanya akan meliputi dimensi kognitif saja akan tetapi juga dimensi afektif.¹⁸

Kesadaran hukum itu berakar didalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan arti lain, kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat langsung di kehidupan masyarakat melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui cara pemikiran penafsiran. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukan semata mata yang tumbuh di masyarakat. Akan tetapi harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam masyarakat.¹⁹

Kesadaran hukum pada dasarnya adalah bicara orang pada umumnya, tidak hanya bicara orang dengan lingkup tertentu ataupun orang berprofesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan sebagainya. Karena konsep kesadaran hukum itu mengandung unsur-unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh orang semenjak kecil dan sudah melembaga dan mendarah daging. Proses pelembagaan tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi suatu pedoman yang harus dipertahankan dan ditanamkan. Sehingga apabila dilembagakan dan dihayati itu berwujud dalam norma-norma maka akan menjadi dasar bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dan taat pada ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga terhadap

¹⁸ Suparman Marzuki, Diklat Kuliah Pengantar Sosiologi Hukum. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, Tanpa tahun) hlm 156

¹⁹ Esmi Warassih, Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis(Semarang: PT Suryandaru Utama,2005)Hlm 114-115

ketentuan hukum yang tidak tertulis. Kesadaran hukum juga bisa timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Apabila peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang dengan teratur, maka timbul pandangan atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum.


Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta merta (spontan) maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterimadengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi. Sering kesadaran hukum itu dirumuskan sebagai resultante dari perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat. Jadi kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Banyak diantara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistis yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

2.15Kerangka Pikir



2.16 Definisi Operasional

1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat.
2. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
3. Pengetahuan Hukum adalah pemahaman dan pengetahuan tentang hukum, termasuk prinsip-prinsip hukum, peraturan hukum, prosedur hukum, dan sistem hukum secara umum. Ini mencakup pemahaman tentang aturan-aturan yang mengatur perilaku individu, organisasi, dan masyarakat dalam suatu yurisdiksi. Pengetahuan hukum juga mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban individu dalam konteks hukum.
4. Penaatan Hukum (*compliance with the law*) mengacu pada perilaku individu, organisasi, atau entitas lain yang sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dalam suatu yurisdiksi atau sistem hukum tertentu.

5. Kesadaran Hukum (legal awareness) merujuk pada pemahaman individu atau masyarakat tentang hukum, hak, kewajiban, dan sistem hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan suvei.

3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Peran Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat. Dengan demikian dalam usulan penelitian ini diharapkan dapat terselesaikan rumusan masalah yang diangkat dalam usulan penelitian.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagai upaya untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka calon peneliti bermaksud mengambil lokasi penelitian di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo. Pemilihan lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan sesuai dengan obyek penelitian yang akan diteliti.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan calon peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰
- b. Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal,jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹

3.5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek/individu/kelompok atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi yang akan diambil dari penelitian ini yaitu Anggota Polsek Kwandang dan Masyarakat Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo.

b. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang dapat mewakili populasi. Untuk menentukan ukuran sampel yang akan di ambil penelitian ini, maka

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenade Media Group: Jakarta, hal. 142.

²¹ *Ibid.*, hal. 142.

calon peneliti menggunakan metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan adanya tujuan tertentu.²²

Dengan demikian yang menjadi sampel penelitian ini adalah :

1. Bhabinkamtibmas : 1 Orang
2. Masyarakat Desa Dambalo : 5 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian ini Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yang akan digunakan oleh calon peneliti dalam usulan ini yaitu, dokumen, wawancara dan observasi.

a. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap peneliti, baik penelitian ilmu hukum dengan cara aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.²³

b. Teknik Wawancara

Wawanaca adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁴

²² Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 122.

²³ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 68.

²⁴ *Ibid.*, hal. 58.

c. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilakukan atau terjun langsung ketempat dimana akan dilakukan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terkait di dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁵

3.7. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil penelitian. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan pengorganisasian terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup jadi berarti bagi orang atau masyarakat.²⁶

²⁵ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 58.

²⁶ *Ibid.*, hal. 61.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Gorontalo Utara ialah lembaga Negara yang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Gorontalo. Kepolisian Resor Gorontalo Utara beralamat di jalan by pass, Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Kapolres Gorontalo Utara pada saat ini dipimpin oleh AKBP Juprisan Pratama Ramadhan.

Terbentuknya Kepolisian Polres Gorontalo Utara ialah berdasarkan :

(1)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(2)Surat Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/849/M-KT-01/2019 Tanggal 18 September 2019 Tentang Peningkatan dan Pembentukan Polres;

(3)Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/1873/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Resor Gorontalo Utara Polda Gorontalo.

Polres Gorontalo Utara menempati Bangunan Markas Polres di Jalan By Pass Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo utara, Provinsi Gorontalo dengan ditempati oleh :

- 1) Kapolres Gorontalo Utara

- 2) Wakapolres Gorontalo Utara
- 3) Bagops
- 4) Bagren
- 5) Bagsumda
- 6) Propam
- 7) SPKT
- 8) Sium
- 9) Siwas,
- 10) Sitipol, dan
- 11) Sattahti Polres Gorontalo.
- 12) Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Gorontalo utara menempati bangunan ruko yang dipinjamkan oleh Pemerintah Desa Katialada Kecamatan Kwandang Jalan pelabuhan.
- 13) Satsabhara, Satlantas, Satbinmas dan Satintelkam Polres Gorontalo Utara menempati bangunan yang dipinjamkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Pemda Kabupaten Gorontalo Utara di Jalan Pelabuhan Desa katialada Kecamatan Kwandang kabupaten Gorontalo Utara.


Di wilayah hukum Polres Gorontalo utara, membawahi 6 (enam) Polsek dari 11 Kecamatan di kabupaten Gorontalo utara, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Polsek Kwandang (tipe Rural), membawahi 3 kecamatan (Kwandang, Tomilito, dan Ponelo Kepulauan).

2. Polsek Atinggola (tipe Rural), membawahi 2 Kecamatan (Atinggola dan Gentuma Raya).
3. Polsek Anggrek (tipe PraRural), membawa 2 Kecamatan (Anggrek dan Monano).
4. Polsek KP3 Anggrek.
5. Polsek Sumalata (tipe Rural), membawahi 2 Kecamatan (Sumalata dan Sumalata Timur), dan
6. Polsek Tolinggula (tipe PraRural), membawahi 2 Kecamatan (Tolinggula dan Biau).

Jumlah personil Polres Gorontalo Utara bersama Polsek jajaran sebanyak 330 (riil) Polri : 228 dan PNS 2, dari 740 (DSP).

STRUKTUR ORGANISASI POLRES GORONTALO UTARA



4.5. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Kapolri (Perkap) tersebut yang dimaksud dengan :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Pejabat Kepolisian adalah pejabat di lingkungan Polri dari tingkat Pusat sampai tingkat Kewilayahahan Kepolisian.
- 3) *Community Policing* diterjemahkan Pemolisian Masyarakat atau Perpolisian Masyarakat atau disingkat Polmas.

Sehubungan dengan masalah *Community Policing* atau Pemolisian Masyarakat disingkat Polmas dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2008, *Community Policing* dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) *Policing* dapat diartikan sebagai:
 - a. Perpolisian, yaitu segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh

mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat yang melatarbelakanginya;

- b. Pemolisian, yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.

2) *Community* yang diterjemahkan komunitas dapat diartikan sebagai:

- a. Sekelompok warga (laki - laki dan perempuan) atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, Desa, Kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/ komplek olahraga, stasiun bus/kereta api, dan lain-lainnya;
- b. Warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok atau merasa menjadi bagian dari suatu kelompok berdasar kepentingan (*community of interest*), contohnya kelompok berdasar etnis/suku, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, hobi, dan lain-lainnya;
- c. Polmas diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu lokasi tertentu ataupun lingkungan komunitas berkesamaan profesi (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan dsb), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunikasi antara warga satu sama lain berlangsung secara intensif atau

adanya kesamaan kepentingan. (misalnya: kelompok ojek, hobi burung perkutut, pembalap motor, hobi komputer dan sebagainya) yang semuanya bisa menjadi sarana penyelenggaraan Polmas.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dalam Perkap dimaksud yang dimaksud dengan :

- 1) Masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau propinsi atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern dsb;
- 2) Polmas (Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya;

- 3) Strategi Polmas: adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat;
- 4) Falsafah Polmas: sebagai falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap perilaku yang santun serta saling menghargai antara polisi dan warga, sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 5) Pembinaan dalam konteks Polmas : adalah upaya menumbuh kembangkan dan mengoptimalkan potensi masyarakat dalam hubungan kemitraan (*partnership and networking*) yang sejajar;
- 6) Pembinaan masyarakat : adalah segala upaya yang meliputi komunikasi, konsultasi, penyuluhan, penerangan, pembinaan, pengembangan dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka untuk memberdayakan segenap potensi masyarakat guna menunjang keberhasilan tujuan terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 7) Kemitraan (*partnership and networking*) adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis

kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

- 8) Masalah adalah suatu kondisi yang menjadi perhatian warga masyarakat karena dapat merugikan, mengancam, menggemparkan, menyebabkan ketakutan atau berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (khususnya kejadian-kejadian yang tampaknya terpisah tetapi mempunyai kesamaan-kesamaan tentang pola, waktu, korban dan/atau lokasi geografis);
- 9) Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tenram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih;
- 10) Potensi Gangguan Kamtibmas adalah endapan permasalahan yang melekat pada sendi-sendi kehidupan sosial yang bersifat mendasar akibat dari kesenjangan akses pada sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang pada akhirnya dapat menjadi sumber atau akar permasalahan gangguan kamtibmas;
- 11) Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam

rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;

12) Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) adalah tempat berupa bangunan/ balai yang digunakan untuk kegiatan polisi dan warga dalam membangun kemitraan. Balai ini dapat dibangun baru atau mengoptimalkan bangunan polisi yang sudah ada seperti Polsek dan Pospol atau fasilitas umum lainnya.

Dasar hukum fungsi dan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bhabinkamtibmas bertujuan untuk

- a) Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaranhukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- b) menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa atau kelurahan dan nama lain yang setingkat. Keberadaan Bhabinkamtibmas senantiasa membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbing dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku dan terbentuknya kesadaran/ketaatan hukum guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

Secara spesifik tertuang dalam peraturan Kapolri sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan masyarakat;

- b. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat;
- c. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- d. Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan;
- e. Menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/ kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas;
- f. Melakukan tugas pertolongan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya;
- g. Membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara; dan
- h. Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. pemberian dan tanggung jawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat.

Fungsi Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kunjungan atau sambang kepada masyarakat untuk menangani keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian bahkan pertambahan hubungan silaturahmi/persaudaraan.
2. Membimbing dan memberikan penyuluhan dibidang hukum serta kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum serta kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
3. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan polri yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan serta kegiatan masyarakat.
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya, dan.
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam kamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

a) Peran Bhabinkamtibmas

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Peran Bhabinkamtibmas antara lain :

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;

Wawancara dengan Ibu Chikita Angraini Jenu selaku masyarakat Desa Dambalo²⁷ berpendapat tentang peran Bhabinkamtibmas :

“Peranan Bhabinkamtibmas di Desa Dambalo dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di lakukan dengan upaya memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum, melakukan penyuluhan tentang hukum dan mengadakan pertemuakn dengan kelompok masyarakat untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban”.



Menurut Peneliti, bahwa tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah berkunjung dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah tempat bertugas, mereka juga

²⁷ Hasil Wawancara Chikita Angraini Jenu selaku masyarakat Desa Dambalo, Selasa 20 Februari 2024.

melakukan dan membantu pemecahan masalah dilingkungan masyarakat dan melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.

Seiring pendapat diatas, disimpulkan bawaha tugas pokok Bhabinkamtibmas memiliki hak untuk ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas.

b) Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas

Reymond V. Kapojos selaku Peneliti, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari Bhabinkamtibmas yaitu sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pemberdayaan sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas), ketertiban masyarakat, koordinasi bentuk pamswakarsa, dan kerjasama dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
- 2) Pelaksanaan tugas personil unit Binmas baik itu Kanit Binmas maupun Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sehari-hari memiliki fungsi, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
 - b. Pembinaan dan penyuluhan (Binluh) bidang ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, wanita dan anak.
 - c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), kemitraan dan kerjasama pemerintah tingkat kecamatan / kelurahan / instansi terkait.

Menurut Ibu Desi Yasin selaku Aparat Desa Dambalo tentang bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat²⁸ :

“Masyarakat Desa Dambalo masih kurang dalam kesadaran hukumnya, dengan adanya Bhabinkamtibmas yang menjadi garda terdepan kepolisian membuat masyarakat paham akan hukum. Bhabinkamtibmas juga mempunyai peran yang sangat penting bagi terjadinya kemanan dan ketertiban masyarakat.



Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan oleh penlitii bahwa Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sehari-hari adalah meningkatkan kesadaran dan ketiaatan masyarakat terhadap hukum, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam hal ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, wanita dan anak.

c) Kegiatan Bhabinkamtibmas

²⁸ Hasil Wawancara Ibu Desi Yasin selaku Aparat Desa Dambalo, selasa 20 februari 2024.

Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi pembinaan kesadaran kamtibmas, pembinaan kesadaran hukum, melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum dan hal-hal tertentu sesuai situasi dan kondisi.

Menurut Peneliti, terdapat beberapa kegiatan rutinitas Bhabinkamtibmas Polsek Kwandang adalah Kunjungan ke warga secara rumah kerumah, menyelesaikan beberapa persoalan atau masalah dan mengadakan pembinaan ataupun penyuluhan terkait hukum ataupun maslaah-masalah sozial.

Secara umum dijabarkan sebagai berikut:

1) Kunjungan / Sambang (Door To Door System)

Bhabinkamtibmas mengunjungi rumah penduduk, tempat usaha atau lainnya di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan informasi/pesan kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak kriminal, musibah/kecelakaan serta hal-hal yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tenram, menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat.

Tujuan dari kegiatan Sambang (Door To Door System) menurut Peneliti selaku Bhabinkamtibmas, yaitu: membangun hubungan baik dengan masyarakat, mendapat kepercayaan dari masyarakat, dapat bekerjasama dengan masyarakat dan mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata diwilayah tanggungjawabnya.

Dalam melaksanakan tugas kunjungan Bhabinkamtibmas memiliki petunjuk yang dituangkan dalam sebuah format kunjungan yang berisi data-data orang atau instansi yang dikunjungi. Setelah Bhabinkamtibmas melaksanakan kunjungan, Bhabinkamtibmas mencatat ataupun menempel stiker bukti kunjungan dirumah warga yang dikunjungi yang berisi nomor telepon Bhabinkamtibmas yang bersangkutan.

Apabila pada saat kunjungan / *Door To Door System* (DDS) pemilik rumah tidak berada di tempat, kartu patroli berguna untuk memberitahukan bahwa petugas Bhabinkamtibmas telah mengunjungi kediamannya.

Menurut Bapak Heriyanto Jafar selaku tokoh masyarakat tentang sosialisasi Bhabinkamtibmas :²⁹

“sosialisasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas setahu saya bisa dilakukan dirumah warga dan dimana saja kami bertemu dengan Bhabinkamtibmas pasti akan ada *sharing* dan komunikasi bilamana warga ada permasalahan dan perlu masukkan, Bhabinkamtibmas secara umum membahas tentang hukum dan kesadaran masyarakat”



2) Penyelesaian masalah (*Problem Solving*)

²⁹ Hasil wawancara Heriyanto Jafar selaku tokoh masyarakat, Rabu 21 Februari 2024

Kegiatan Pemecahan Masalah adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejadian, kecelakaan, bencana atau hal-hal yang lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Kegiatan Penanganan Masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang memiliki permasalahan, baik menyangkut kamtibmas, permasalahan antar individu, maupun permasalahan sosial lainnya. Kegiatan penyelesaian masalah (*Problem Solving*) ini bertujuan untuk memperkecil atau meniadakan segala bentuk permasalahan, baik permasalahan pidana, sosial, maupun permasalahan lain yang ada dilingkungan masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana atau masalah yang lebih besar.

Menurut Erwin Junus selaku Kepala Desa Dambalo, bahwa³⁰:

“Pemecahan masalah bisa dilakukan apabila Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan Polmas lainnya di lapangan, seperti kunjungan, melakukan sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan di lapangan dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, yang menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut”.

³⁰ Hasil wawancara Erwin Junus selaku tokoh masyarakat, Rabu 21 Februari 2024



Dari uraian diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Bhabinkamtibmas melakukan sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat dan mengikuti setiap kegiatan di lapangan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, dengan tujuan menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan.

3) Tatap Muka

Maksud tatap muka adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal pembinaan kamtibmas di wilayah tugas dan tanggungjawabnya dan menerima saran dan pendapat dari masyarakat itu sendiri guna untuk mencapai rencana yang disepakati bersama, kegiatan ini di tujuhan atau dikhkususkan kepada tokoh

masyarakat yang berpengaruh diwilayah tersebut, antara lain : Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dan instansi setempat.

Jadi, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kegiatan yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal pembinaan kamtibmas di wilayah tugas dan tanggungjawabnya dan menerima saran dan pendapat dari masyarakat.

4) Pembinaan dan penyuluhan (Binluh)

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/lembaga, yang diarahkan kepada terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dan tertib.

Menurut Heriyanto Jafar selaku Tokoh Masyarakat Desa Dambalo bahwa :³¹

“Petugas Bhabinkamtibmas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan, yang saya tahu kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan ikut serta dalam pembinaan kamtibmas, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini menjadi salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana”.

³¹ Hasil wawancara Heriyanto Jafar selaku tokoh masyarakat, Rabu 21 Februari 2024



Jadi disimpulkan oleh peneliti bahwa secara garis besar kegiatan pembinaan dan penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan penyuluhan ini menjadi salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

5) Koordinasi Lintas Sektoral

Koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh petugas Bhabinkamtibmas merupakan suatu usaha dan kegiatan Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan kamtibmas dalam rangka pencegahan atau penanganan permasalahan yang dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas dianggap perlu melakukan koordinasi kepada instansi terkait antara lain : lurah/kepala desa setempat dan babinsa diwilayah tersebut.

Menurut Peneliti sesuai dengan keadaan dilapangan bahwa Koordinasi lintas sektoral tersebut, merupakan suatu usaha dan kegiatan Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan kamtibmas dalam rangka pencegahan dan penanganan permasalahan yang dipandang bisa diselesaikan

secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas melakukan koordinasi kepada lurah/kepala desa setempat dan babinsa diwilayah tersebut. Jadi, koordinasi lintas sektoral adalah usaha dan kegiatan Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan kamtibmas dalam rangka pencegahan dan penanganan permasalahan yang dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

6) Terobosan Kreatif

Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat baik masalah pembinaan kamtibmas maupun permasalahan lainnya demi untuk terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkungan masyarakat setempat, seperti pembuatan pos kamling, pembuatan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonominya, pembuatan sarana olahraga, dan lain sebagainya.

Disimpulkan oleh Peneliti bahwa Bhabinkamtibmas sudah berupaya profesional dalam menjalankan tugasnya, lebih mementingkan kepentingan masyarakat agar setiap kegiatan dan pembinaan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat baik masalah pembinaan kamtibmas maupun permasalahan lainnya demi untuk terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkungan masyarakat setempat.

4.6. Kendala Bhabinkamtibmas Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat.

a. Faktor Pengetahuan Hukum

Dengan adanya undang-undang yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, mencapai tujuan dan berlaku secara efektif permasalahan dalam masyarakat. Agar undang-undang dapat berdampak positif dan dapat berlaku secara efektif terdapat beberapa alas yaitu ³²:

- 1) undang-undang tidak berlaku surut, yaitu undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut, serta peristiwa tersebut terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut, walaupun dapat dapat diberlakukan juga undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut secara umum atau lebih luas yang dapat mencakup peristiwa tersebut.
- 3) Undang-undang yang baru atau berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Yaitu, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang yang baru mengatur hal yang sama, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang tersebut.

³² Soerjono soekanto, op.cit, h:25

4) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi), agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi mati, ada beberapa syarat tertentu yaitu:

- a) Keterbukan dalam proses pembuatan undang-undang
- b) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan pendapat-pendapat tertentu.

Undang-undang tersebut harus dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan kejelasan arti kata-kata di dalam undang-undang agar tidak mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya³³.

Menurut Ibu Chikita Angraini Jenu selaku masyarakat Desa Dambalo tentang apakah kurangnya pengetahuan hukum merupakan kendala dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, menurutnya :³⁴

“Ya, faktor pengetahuan hukum dapat menjadi kendala serius dalam masyarakat. Ketika individu atau kelompok tidak memahami dasar-dasar hukum, mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam sistem hukum dan potensial terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Selain itu, aturan-aturan hukum yang kompleks dan sulit dipahami juga dapat menjadi hambatan. Jika masyarakat atau bahkan profesional di bidang hukum sendiri sulit memahami peraturan-peraturan yang ada, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kepastian hukum yang rendah. Ketidakjelasan aturan hukum dapat

³³ Ibid, h: 11

³⁴ Hasil Wawancara Chikita Angraini Jenu selaku masyarakat Desa Dambalo, Selasa 20 Februari 2024

memberikan celah untuk interpretasi yang beragam, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam penerapan hukum”.



Lebih lanjut ditambahkan oleh Ibu Desi Yasin selaku Aparat Desa Dambalo :³⁵

“Ya, Kurangnya pengetahuan hukum dalam suatu masyarakat dapat menjadi hambatan serius terhadap efektivitas sistem hukum. Ketika sebagian besar individu tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip hukum, hal itu dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Orang-orang mungkin tidak menyadari hak-hak mereka atau kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga dapat muncul masalah hukum yang tidak terpecahkan atau malah memburuk”.



Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat dapat menjadi kendala serius terhadap efektivitas sistem hukum. Baik itu ketidakpahaman terhadap dasar-dasar hukum maupun kompleksitas aturan hukum yang sulit dipahami, keduanya dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Individu yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka berisiko

³⁵ Hasil Wawancara Ibu Desi Yasin selaku Aparat Desa Dambalo, selasa 20 februari 2024

mengalami pelanggaran hukum yang tidak disengaja, sementara ketidakjelasan aturan hukum dapat menciptakan ruang untuk interpretasi yang bervariasi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat dan menyederhanakan aturan-aturan hukum menjadi penting untuk memastikan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

b. Faktor Penaatan Hukum

Penaatan (*compliance*) merupakan suatu proses untuk memovasi masyarakat melaksanakan hukum secara sukarela. Bila dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat, proses tersebut harus memperbaiki pengetahuan, pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Selain itu, penaatan bersifat preventif sedangkan penindakan bersifat represif dan dalam sistem hukum lingkungan nasional, proses penindakan meliputi proses penanggulangan, pengendalian, penerapan sanksi administratif, dan rehabilitasi. Penyelesaian sengketa merupakan bagian dari proses penegakan hukum, karena pada dasarnya penyelesaian sengketa merupakan proses yang harus ditempuh sebagaimana diperintahkan oleh hukum, sebagai konsekuensi terjadinya pelanggaran hukum³⁶. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketataan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual,

³⁶ Imamulhadi, hlm. 130-147.

melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataaan.

Wawancara Heriyanto Jafar selaku Tokoh Masyarakat Desa Dambalo tentang penaatan hukum apakah kendala dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, menurutnya :³⁷

“Ya, Penaatan hukum yang rendah merupakan kendala dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat. Faktor seperti minimnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum, kurangnya kepercayaan pada sistem hukum, dan sanksi yang tidak konsisten menjadi pemicu rendahnya tingkat patuh terhadap aturan. Kurangnya edukasi hukum, kompleksitas aturan, dan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum juga turut berperan dalam menurunkan tingkat kesadaran hukum. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan upaya edukatif yang efektif, penyederhanaan aturan hukum, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten guna memotivasi masyarakat untuk lebih taat terhadap hukum.



Dari uraian tersebut dapat disimpulkan oleh peneliti dari kendala penaatan hukum dalam membangun kesadaran hukum menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan dapat merugikan stabilitas dan keadilan dalam suatu masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap hukum, ketidakpercayaan pada sistem hukum, serta sanksi yang tidak konsisten menjadi faktor utama yang

³⁷ Hasil wawancara Heriyanto Jafar selaku tokoh masyarakat, Rabu 21 Februari 2024

mempengaruhi tingkat kesadaran hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya edukasi hukum yang lebih efektif, penyederhanaan aturan, dan penegakan hukum yang adil. Dengan memperkuat kesadaran hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami, menghargai, dan mematuhi aturan, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan adil.

c. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.³⁸ Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.

³⁸ Suharso, Retnonigsih Anna. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.³⁹

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”⁴⁰

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketakutan serta

³⁹ Ali Achmad, hal 510.

⁴⁰ Ibid, hal. 511

kertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

- 1) Adanya ketidak pastian hukum;
- 2) Peraturan-peraturan bersifat statis;
- 3) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:

- 1) Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi;
- 2) Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan;
- 3) Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.⁴¹

⁴¹ Ali Achmad, hal 342.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- 1) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- 2) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.⁴²

Wawancara Erwin Junus selaku Kepala Desa tentang Kurangnya Kesadaran Hukum menjadi faktor kendala dalam membangun kesadaran hukum masyarakat :⁴³

Ya, Kurangnya kesadaran hukum menjadi faktor krusial yang menghambat upaya membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip hukum, individu mungkin tidak menyadari hak dan kewajiban mereka, sehingga tercipta kesenjangan akses terhadap keadilan. Ketidakpahaman ini juga dapat melahirkan ketidakpatuhan secara tidak sengaja terhadap aturan, karena individu mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan kurangnya informasi yang mudah diakses tentang aturan hukum dapat memperburuk ketidakpedulian terhadap kepatuhan hukum. Oleh karena itu, membangun kesadaran hukum di masyarakat memerlukan langkah-langkah untuk meningkatkan edukasi hukum, menyederhanakan informasi hukum, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum.

⁴² Ibid., hal 342.

⁴³ Hasil wawancara Erwin Junus selaku Kepala Desa, Rabu 21 Februari 2024



Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa secara keseluruhan, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat merupakan kendala serius dalam upaya membangun kesadaran hukum yang kokoh dan efektif. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hukum, individu cenderung tidak menyadari hak dan kewajiban mereka, mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan tidak disengaja terhadap aturan hukum. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan kesulitan dalam mengakses informasi hukum dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan edukasi hukum, menyederhanakan informasi hukum, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum perlu diperkuat untuk mencapai kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.3. Kesimpulan.

- 1) Peran Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, peran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sehari-hari mencerminkan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan khususnya terkait ketertiban masyarakat, remaja, pemuda, wanita, dan anak, Bhabinkamtibmas memastikan bahwa informasi hukum diterima dengan baik oleh warga. Melalui sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat dan partisipasi dalam kegiatan lapangan, Bhabinkamtibmas mendapatkan wawasan yang mendalam tentang situasi wilayahnya, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan dengan efektif. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hukum dan perundang-undangan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai tindakan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Langkah-langkah ini dilakukan dalam kerangka membangun kemitraan dengan masyarakat, mengedepankan kepentingan bersama dan menjadikan setiap kegiatan Bhabinkamtibmas memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat. Dengan pendekatan profesional dan fokus pada kepentingan

masyarakat, Bhabinkamtibmas berhasil menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkungan masyarakat setempat.

- 2) Kendala dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yakni Pengetahuan Hukum, Penaatan Hukum dan Kurangnya Kesadaran Hukum.

5.1. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas, disarankan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, melibatkan mereka secara aktif dalam mendekripsi permasalahan lokal. Penguatan pendekatan penyuluhan dan pembinaan perlu dilakukan agar informasi hukum dapat disampaikan dengan jelas kepada seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam membina kemitraan dengan masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam pencegahan dan penanganan permasalahan kamtibmas. Prioritas Bhabinkamtibmas terhadap kepentingan masyarakat harus dipertahankan untuk memberikan manfaat konkret, menciptakan situasi kondusif di lingkungan setempat.
2. Untuk mengatasi kendala Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, perlu ditingkatkan pengetahuan hukum melalui pelatihan dan edukasi. Peningkatan ketiaatan hukum dapat dilakukan dengan intensifikasi patroli, dan penerapan sanksi konsisten. Melakukan penyuluhan dan pembinaan perlu diperkuat dengan strategi komunikasi yang jelas dan inklusif. Melalui

langkah-langkah ini, diharapkan peran Bhabinkamtibmas dapat lebih efektif dalam menciptakan kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2018. Kekerasan Terhadap Anak. Nuansa Cendikia; Bandung.
- Abussalam H.R. 2009. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, Restu Agung; Jakarta.
- Ali Achmad, 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang. Kencana.
- Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta: Jakarta.
- Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis. PT Suryandaru Utama; Semarang.
- Fajlurrahman jurdji. 2017. Logika Hukum. Kencana; Jakarta.
- HR Ridwan. 2009. Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers; Jakarta.
- Imamulhadi, 2016. Hukum Lingkungan Alternatif; Hukum Lingkungan Adat dan Hukum Lingkungan Islam, K-Media; Yogyakarta
- Moh.Mahfud,MD. 1998. Politik hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia; Jakarta.
- Munir Fuady. 2007. Dinamika Teori oleh Hukum. Ghalia Indonesia; Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenade Media Group: Jakarta.
- Ramlan Surbakti. 1993. Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dan Masyarakat. Jurnal Ilmu Politik.
- Ridwan HR. 2003. Hukum Administrasi Negara,Cet-II, UII Press; Yogyakarta
- Sadjijono, 2009Memahami Kepolisian.Laksbang; Surabaya.
- Sajipto Rahardjo, 1979. Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni; Bandung.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam. 1997. Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri; Jakarta.

- Soerjono Soekanto. 2000. Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press
- Sudikno. 2007. Mengenal Hukum. Liberty; Yogyakarta.
- Suparman Marzuki, Diklat Kuliah Pengantar Sosiologi Hukum. Fakultas Hukum UII;
- Yogyakarta.
- Suharso, Retnonigsih Anna. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia
Karya Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan
Ketertiban.

Perkap Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Pedoman dasar Strategi Pemolisi.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

RIWAYAT HIDUP

NAMA : Reymond Fitris. Kapojos
 NIM : H1120083
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Ponompiaan, 19 November 1986
 Nama Orang Tua :
 - Ayah : Jou Kapojos, S.Pd
 - Ibu : Sherly Tombeg

Saudara
 Kakak : Peltu Helfri. R. Kapojos, S. Sos.
 Kakak : Lettu NovLy R. Kapajos, S.Kom.
 Adik : Jackwin D. Kapojos, S.Pd.
 Adik : Richard S. Kapojos, S.Pd.
 Istri : Esra Novensi Rintang, S. Pd.

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1992-1998	SDN 1 Sinindian	Kotamobagu	Berijasah
2	1998-2001	SLTP N 1 Kotamobagu	Kotamobagu	Berijasah
3	2001-2004	SMK Cokroaminoto	Kotamobagu	Berijasah
4	2020-2024	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**

Kampus Unisan Gorontalo Lt. 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
, Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5067/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolek Kwandang

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisvari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Reymond V. Kapojos

NIM : H1120083

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLSEK KWANDANG, KABUPATEN GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : PERAN BHABINKAMTIBMAS MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2021 DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 Desember 2023

Ketua



Dr. Rahmisvari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

POLRI DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA
SEKTOR KWANDANG
“PRO JUSTITIA”



SURAT KETERANGAN

NOMOR.: B / 8 / 2024 / SEK-KWD

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : BAYU AJI PRABOWO, S.Tr.K
PANGKAT : IPDA
NRP : 97081094

Menerangkan bahwa :

NAMA : REYMOND V. KAPOJOS
NIM : H1120083
PAKULTAS : FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melakukan penelitian di Polsek Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dengan judul penelitian “**Peran Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat**”.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : K w a n d a n g

Pada tanggal : 04 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KWANDANG



BAYU AJI PRABOWO, S.Tr.K
INPEKTUR POLISI DUA NRP 97081094


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**
 Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
 Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
 Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 007/FH-UIG/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN	:	0924076902
Jabatan	:	Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	Reymond V. Kapojos
NIM	:	H1120083
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Peran Bhabinkamtibmas Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar **8%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,




DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 05 Maret 2024
Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengcekan Turnitin

 **Similarity Report ID:** oid:25211:53837380

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI_Reymon.docx	REYMOND V KAPOJOS
<hr/>	
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
12933 Words	101419 Characters
<hr/>	
PAGE COUNT	FILE SIZE
82 Pages	1.6MB
<hr/>	
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Mar 5, 2024 1:04 PM GMT+8	Mar 5, 2024 1:05 PM GMT+8
<hr/>	
● 8% Overall Similarity	
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.	
<ul style="list-style-type: none">• 8% Internet database• Crossref database• 0% Submitted Works database• 1% Publications database• Crossref Posted Content database	
● Excluded from Similarity Report	
<ul style="list-style-type: none">• Bibliographic material• Cited material• Quoted material• Small Matches (Less than 30 words)	
<hr/>	
Summary	

● 8% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:


- 8% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.uin-suska.ac.id	2%
	Internet	
2	dilib.unila.ac.id	2%
	Internet	
3	scribd.com	1%
	Internet	
4	jurnal.stiatabalong.ac.id	<1%
	Internet	
5	repository.umy.ac.id	<1%
	Internet	
6	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
7	core.ac.uk	<1%
	Internet	
8	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id	<1%
	Internet	

Sources overview



Similarity Report ID: oid:25211:53837380

9	media.neliti.com	<1%
	Internet	
10	eprintslib.ummg1.ac.id	<1%
	Internet	